



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Kariyono Bin Kamijan;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/10 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Bondo Rt 03 / 05 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFU121HK005034 Nosin JFU1E2019843, a.n. Lina Handayani, Ds Tubanan Rt 03/03 Kec Kembang Kab Jepara

Dikembalikan kepada saksi LINA HANDAYANI Binti CIPYO

- 1 (satu) buah alat bekas tatah panjang + 16 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Xiami Relmi A5

Dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm)

4. Menetapkan agar **Terdakwa KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm)** pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib **terdakwa** KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm) keluar rumah dengan mengendari sepeda motor honda Vario warna hitam nopol K-5029-AKC milik Sdri. LINA HANDAYANI kemudian terdakwa nongkrong di warung kucing yang berada di dekat lapangan dukuh Puring Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa punya keinginan untuk mlaku-mlaku (jalan-jalan) kemudian terdakwa pergi dari warung kucing dengan mengendarai sepeda motor tanpa tujuan, setelah mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 10 menit terdakwa berhenti di depan rumah saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) yang beralamat di Desa Jerukwangi Rt 01 / 03 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- kemudian terdakwa baru ada niat untuk melakukan pencurian lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dan mengambil sebuah alat yang di simpan didalam jok sepeda motor yang telah dibawa dari rumah,
- setelah itu terdakwa menuju rumah saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) kemudian mencongkel jendela rumah bagian depan dan setelah jendela terbuka terdakwa masuk kedalam rumah saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) dan mengambil tanpa ijin dari pemiliknya berupa 1 buah telepon seluler merk Xiaomi warna putih dengan casing warna hitam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa



yang berada di dalam kamar, setelah berhasil mengambil telepon seluler tersebut terdakwa pergi dari rumah saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) kearah Desa Tubanan dengan maksud mau mengembalikan sepeda motor namun pada saat melintas di jalan Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terdakwa melihat ada jendela rumah dalam keadaan terbuka, melihat ada jendela rumah terbuka timbul niat didalam hati terdakwa untuk mencuri lagi, maka waktu itu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut pada saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan belum sempat mengambil barang pemilik rumah terbangun, kemudian terdakwa keluar dan kabur dengan mengendarai sepeda motor kearah jalan Desa Kancilan, selanjutnya warga mengejar terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada saat kabur tersebut terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa berhasil diamankan warga yang mengejarnya dan diserahkan ke Kantor Polsek Bangsri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MULYONO Bin HADI PURNOMO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **KARIYONO Bin KAMIJAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MULYONO Bin HADI PURNOMO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah korban sendiri turut Ds Jerukwangi Rt 02 / 02 Kec Bangsri Kab.Jepara, saksi kehilangan 1 (satu) buah telepon seluler merk Xiami A5 warna putih gold dengan casing warna hitam, yang berada didalam kamar anak korban dalam posisi di isi daya dan diletakkan diatas kursi;
- Bahwa Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekitar rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya saksi korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan istrinya, dengan jendela rumah yang bagian depan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel daun jendela rumah korban karena pada bagian jendela rumah korban yang terbuka tersebut ada bekas congkelan sebanyak 3 tempat;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib korban dipanggil-panggil oleh Hananto yang merupakan tetangga korban Hananto bahwa jendela rumahnya yang bagian depan sudah terbuka dan telah dimasuki oleh seseorang yakni terdakwa yang sedang duduk diatas bok dikerumuni oleh warga dengan barang bukti 1 buah telepon seluler merk XIAOMI milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi korban alami sehubungan dengan kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. HANANTO Bin SUHUD ;

Dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi korban Mulyono;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib, saksi setelah shalat subuh mendapatkan panggilan masuk melalui telepon seluler dari nomor saksi Mulyono, setelah saksi berbicara via telepon seluler tersebut yang ternyata telepon seluler saksi Mulyono ada pada orang yang mengaku bernama Baidi kemudian Baidi menjelaskan bahwa telepon seluler milik saksi Mulyono tersebut diamankan dari terdakwa yang tertangkap di Ds Kedungleper;
 - Bahwa kemudian saksi segera menuju rumahs aksi Mulyono dan menerangkan jika telepon seluler miliknya ada di Ds Kedungleper;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau Mulyono telah kehilangan telepon seluler selanjutnya saksi bersama korban Mulyono kemudian menuju Ds Kedungleper dan melihat terdakwa sudah diamankan warga;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa



3. AHMAD ZAQQI Bin ARWANI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi sedang di dalam kamar dalam posisi terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa secara spontan saksi berteriak "He sopo kuwi" mendengar teriakan saksi tersebut, terdakwa langsung bergegas keluar melalui jendela kamar yang semula saksi biarkan agak terbuka dan selanjutnya Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motor honda vario;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di kamar saksi dan ternyata laptop yang semula berada dilantai sudah pindah di atas kasur dan kemungkinan laptop tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa namun karena kepergok maka ditinggalkan oleh terdakwa; Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Lina Handayani binti Cipyoy;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC, tahun 2017 warna hitam, Noka : MH1JFU121HK005034, Nosin : JFU1E2019843 an Lina Handayani, Ds. Tubanan RT 03/03 Kec. Kembang Kab. Jepara yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi yang membeli sepebeda tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membawa BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC, tahun 2017 warna hitam, Noka : MH1JFU121HK005034, Nosin : JFU1E2019843 an Lina Handayani, Ds. Tubanan RT 03/03 Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali di LP Jepara dalam pekara pencurian yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sudah merencanakan aksinya untuk mencari sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempersiapkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol K-5029-AKC yang didapatkan Terdakwa dari meminjam milik Lina Handayani alamat Ds Tubanan Rt 03 / 03 Kec Kembang Kab Jepara;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyiapkan sebuah alat yang di simpan di dalam jok sepeda motor yang telah dibawa dari rumah berupa bekas tатаh kayu;
- Bahwa setelah dirasa sudah siap kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, dengan berkeliling dan kemudian nongkrong di warung yang berada di dekat lapangan dukuh Puring Ds Jerukwangi Kec Bangsri Kab Jepara;
- Bahwa setelah pukul 03.00 Wib terdakwa pergi dari warung tersebut tdengan mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berhenti di depan rumah seseorang yang beralamat di Ds Jerukwangi dan mempelajari keadaan sekitar yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya tersebut dipinggir jalan dan mengeluarkan alat pencongkel yang sudah disiapkan di dalam jok sepeda motor kemudian dengan alat tersebut Terdakwa mencongkel jendela kamar rumah Mulyono yang beralamat di Ds Jerukwangi tersebut dan mengambil telepon seluler yang ada di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian setelah menguasai telepon seluler merek XIAOMI milik Mulyono tersebut, dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dari rumah Mulyono tersebut ke arah Ds Tubanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di jalan Ds Kedungleper Kec Bangsri Kab Jepara Terdakwa melihat ada jendela rumah dalam keadaan terbuka, melihat ada jendela rumah terbuka timbul niat d idalam hati Terdakwa untuk mencuri lagi, maka waktu itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan belum sempat mengambil barang pemilik rumah terbangun kemudian Terdakwa keluar dan kabur dengan mengendarai sepeda motor kearah jalan Ds Kancilan dan pada waktu kabur tersebut Terdakwa di kejar warga dengan menggunakan mobil dan pada saat kabur tersebut Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan warga yang mengejanya dan diserahkan ke Kantor Polsek Bangsri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC, tahun 2017 warna hitam, Noka : MH1JFU121HK005034, Nosin : JFU1E2019843 an Lina Handayani, Ds. Tubanan RT 03/03 Kec. Kembang Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah alat bekas tatah panjang + 16 cm;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi A5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon seluler milik Mulyono pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Mulyono bin Hadi Purnomo (Alm) di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan mempersiapkan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol K-5029-AKC yang didapatkan Terdakwa dari meminjam milik Lina Handayani alamat Ds Tubanan Rt 03 / 03 Kec Kembang Kab Jepara serta Terdakwa juga menyiapkan sebuah alat yang di simpan didalam jok sepeda motor yang telah dibawa dari rumah berupa bekas tatah kayu;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil telepon seluler merek XIAOMI milik Mulyono tersebut, adalah dengan mencongkel jendela kamar rumah Mulyono yang beralamat di Ds Jerukwangi tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan mengendap-endap masuk ke kamar rumah milik Mulyono tersebut dan mengambil telepon seluler merek XIAOMI milik Mulyono tersebut, dan pergi dengan mengendarai sepeda motor dari rumah Mulyono tersebut kearah Ds Tubanan tanpa diketahui oleh Mulyono;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melintas di jalan Ds Kedungleper Kec Bangsri Kab Jepara, kembali terdakwa melihat ada jendela rumah dalam keadaan terbuka, melihat ada jendela rumah terbuka timbul niat di dalam hati terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut dengan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut pada saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dan belum sempat mengambil barang pemilik rumah terbangun kemudian Terdakwa keluar dan kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah jalan Ds Kancilan dan pada waktu kabur tersebut Terdakwa di kejar warga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dan pada saat kabur tersebut Terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Terdakwa berhasil diamankan warga yang mengejanya dan diserahkan ke Kantor Polsek Bangsri;

- Bahwa benar Mulyono tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon seluler merek Xiaomi miliknya tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil telepon seluler milik saksi Mulyono tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum,;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu manusia atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan identitas Terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka **Terdakwa KARIYONO Bin KAMIJAN adalah manusia** yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** adalah suatu perbuatan mengambil barang yang diketahui pelaku bahwa barang tersebut milik orang lain tanpa seijin dari orang yang berhak/atau pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi menerangkan bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Mulyono bin Hadi Purnomo (Alm) di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, **Terdakwa** Kariyono bin Kamijan telah mengambil 1 (satu) unit telepon seluler merk Xiaomi Relmi A5 tanpa izin Mulyono sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi- saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melarikan diri saat aksinya gagal untuk memasuki rumah Ahmad Zaqqi di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil telepon seluler milik saksi Mulyono tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai telepon seluler merek Xiaomi Realmi A5 milik, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Mulyono sebagai pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai telepon seluler merek Xiaomi Realmi A5 milik, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Mulyono sebagai pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi- saksi menerangkan bahwa Terdakwa untuk masuk ke rumah Mulyono tanpa izin Mulyono dengan cara mencongkel jendela kamar dengan sebuah alat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua diatas bahwa Terdakwa, telah memasuki rumah Mulyono pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 03.30 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa rumah Mulyono adalah sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Mulyono tanpa izin Mulyono sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Mulyono tanpa izin Mulyono dengan cara mencongkel jendela kamar dengan sebuah alat dan perbuatan tersebut dilakukan malam hari maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Kariyono bin Kamijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFU121HK005034 Nosin JFU1E2019843, a.n. Lina Handayani, Ds Tubanan Rt 03/03 Kec Kembang Kab Jepara bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lina Handayani binti Cipyoy;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah alat bekas tatah panjang + 16 cm, yang terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah telepon seluler merk Xiaomi Relmi A5, adalah milik Mulyono Bin Hadi Purnomo maka dikembalikan kepada Mulyono Bin Hadi Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kariyono Bin Kamijan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario 125 Nopol K-5029-AKC Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFU121HK005034 Nosin JFU1E2019843, a.n. Lina Handayani, Ds Tubanan Rt 03/03 Kec Kembang Kab Jepara ; dikembalikan kepada LINA HANDAYANI Binti CIPYO;
 - 1 (satu) buah alat bekas tatah panjang + 16 cm dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiami Relmi A5;
dikembalikan kepada Mulyono Bin Hadi Purnomo (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 17 Mei 2022 oleh Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (Teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri secara daring (Teleconference) oleh Diecky Eka Koes Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

TTD

Andi Wilham, S.H., M.H.,

TTD

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anom Sunarso, S.H.